

SURAT PERJANJIAN KERJA
PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020/2021

Pada hari ini, Rabu, Dua Puluh Sembilan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I
Jabatan: Ketua : STAI Al-Hidayah Bogor
Alamat : JL. Raya Dramaga Km.7, Radar Baru, Kel. Margaya, Kec. Bogor Barat-Kota Bogor 16680, atas nama Ketua LPPM, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Muslim, S.Pd.I., M.M
NIDN : 2107117201

Prodi : Hukum Islam (HKI) STAI AlHidayah Bogor
Alamat : Cimanglid RT.003/001, Ds.Sukamantri, Kec.Tamansari-Bogor
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi Peneliti yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
JENIS PEKERJAAN

- a. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada pihak PIHAK KEDUA dan Tim berupa pekerjaan PELAKSANAAN PENELITIAN dengan judul STRATEGI PEMBELAJARAN PAI DALAM UPAYA MENCEGAH RADIKALISME DI KALANGAN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR).
- b. PIHAK KEDUA dan Tim menerima PEKERJAAN tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian.

Pasal 2
SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya dan dijamin oleh PIHAK KEDUA dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 3
BESAR BIAYA PEKERJAAN

- (1) Besar biaya penelitian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar **Rp.75.000.000,-** (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*)
- (2) Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Penelitian Dosen tersebut di laksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020 dan penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 25 Oktober 2020 di LPPM STAI Al-Hidayah.

Pasal 5
PEMBAYARAN

Pembayaran jumlah bantuan akan diturunkan dalam 2 tahap, adalah:

- a) Pembayaran pertama sebesar 70% dari nilai total kontrak yakni sebesar **Rp 52.500.000,-**(*Lima Puluh dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), setelah peneliti mempresentasikan desain operasional dan instrumen penelitiannya dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- b) Pembayaran kedua sebesar 30% dari nilai kontrak yakni sebesar **Rp. 22.500.000,-** (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan dilakukan setelah pekerjaan mencapai 80% dan dibuktikan dengan laporan perkembangan (*progress report*) hasil pekerjaan berupa laporan penggunaan keuangan penelitian yang 70% dan laporan perjalanan penelitian.

Pasal 6
PAJAK-PAJAK

Semua jenis pajak, materai, biaya seminar, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi penelitian ditanggung oleh penerima dana bantuan.

Pasal 7
PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

1. Penelitian terhitung sudah dimulai semenjak bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017
2. Penyerahan laporan dan *executive summari*-nya paling lambat tanggal 30 Desember 2017 dengan menyerahkan soft copy-nya dalam bentuk disket/flash disk ke LPPM STAI Al-Hidayah Bogor.
3. Laporan yang diserahkan ke PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Pasal 8
KONTROL KUALITAS PENELITIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses penelitian dan sesuai masukan tim konsultan pada saat proposal penelitian, maka pengawalan substansi penelitian dilakukan dengan cara:

- a. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada Agustus - November 2020
- b. Transportasi, akomodasi, dan pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA

Pasal 9
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam Juknis dan ketentuan lainnya yang penjabarannya akan dijelaskan dalam panduan.
2. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan (komersil) maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalti yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
3. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil penelitiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil publikasinya (dalam bentuk buku) sebanyak 20 (duapuluh) eksemplar.

Pasal 10

SANKSI

1. Apabila pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktunya atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 4 di atas, maka akan dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari nilai total biaya penelitian setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 10% (sepuluh Persen).
2. Jika pekerjaan tidak terselesaikan secara sempurna, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
PENUTUP

Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) pada lembar kesatu dan lembar kedua dibubuhi materai Rp 6000, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.
NIK.205.002.039

PIHAK KEDUA

Muslim, S.Pd.I., M.M.
NIDN. 2107117201

Saksi-Saksi:

Ketua Prodi HKI,

Muslim, S.P.d.I., M.M.
NIDN. 2107117201

Kepala LP2M,

Aceng Zakaria, MA.Hum.
NIK.213.003.022

